



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH YAHYA Bin ABDUL KARIM;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/25 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perreng Desa Kamoning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Moh Yahya Bin Abdul Karim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
5. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan

Terdakwa **MOH. YAHYA Bin ABDUL KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN** ” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3, dan ke – 5 KUHP dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan Pidana

terhadap Terdakwa **MOH. YAHYA Bin ABDUL KARIM** atas kesalahannya itu, dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang-

barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah potongan kayu bambu bekas pagar dengan ukuran panjang masing-masing ± 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar

Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa **MOH. YAHYA Bin ABDUL KARIM**, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Dusun Baban Dua Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, sekira pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa mencari sasaran untuk mengambil ayam kebetulan melintas di Dusun Baban Dua Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang melihat kandang ayam milik saksi MOH. SAYUTI yang dalam keadaa sepi dan timbul niat untuk mengambil ayamnya dengan cara Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dari belakang dengan cara merusak pagar kandang ayam yang terbuat dari bambu setelah berada didalam kandang Terdakwa mengambil 8 (delapan) ekor ayam jenis birma bangkok yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan dan 6 (enam) ekor ayam betina lalu ayam tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung sak lalu dibawa pulang dan ke esokan harinya ayam tersebut dijual ke pasar hewan kepada orang yang tidak kenal dengan harga keseluruhan Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan Narkotikan jenis sabu serta kebutuhan sehari-hari kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi kandang ayam tersebut untuk mengambil ayam lagi namun ketika Terdakwa berada dialam kandang tiba-tiba diketahui oleh pemiliknya yakni saksi MOH. SAYUTI dan saksi NURUDDIN lalu Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi MOH. SAYUTI dan saksi NURUDDIN selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MOH. SAYUTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Moh Sayuti, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di dalam kandang ayam rumah Saksi tepatnya di Dusun Baban Dua Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 8 (delapan) ekor dengan rincian 6 (enam) ekor betina jenis birma warna merah dan hitam dengan usia \pm 1 (satu) tahun, 2 (dua) ekor jantan jenis Bangkok warna merah dan hitam dengan usia \pm 1 (satu) tahun serta peristiwa yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB yang mana Terdakwa berusaha mengambil ayam Saksi tetapi kepercayaan oleh Saksi sehingga Terdakwa melarikan diri dan tidak sempat mengambil ayam milik Saksi;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB saat Saksi akan memberikan pakan ayam lalu Saksi melihat sebagian ayam ada yang hilang dimana jumlah ayam Saksi berjumlah 60 (enam puluh) ekor jenis ayam bangkok birma hanya tinggal 52 (lima puluh dua) ekor jadi yang hilang sebanyak 8 (delapan) ekor. Setelah itu Saksi menceritakan hilangnya 8 (delapan) ekor ayam kepada Adik Saksi sehingga Saksi merasa jengkel karena sering kehilangan termasuk didalam toko dan kandang lalu Saksi berinisiatif untuk lebih ketat menjaga. Keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi menjaga rumah Saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara yang tidak jauh dari rumah Saksi yang di pinggir jalan, kemudian setelah berjaga-jaga sekitar pukul 02.15 WIB perasaan Saksi tidak enak lalu Saksi datangi rumah Saksi yang di pinggir jalan sambil mengontrolnya dan tiba-tiba ada bunyi ayam. Setelah itu Saksi membangunkan adiknya yaitu Saksi II yang tidur dalam rumah Saksi lalu Saksi bersama Saksi II keluar rumah dan melihat disekitar kandang ayam tiba-tiba Saksi II berkata "itu ada orang cak dibelakang kandang ayam" dan orang tersebut melihat Saksi serta Saksi II;

- Bawa setelah itu Terdakwa melarikan diri kearah barat lalu Saksi mengejar Terdakwa dan berhasil ditangkap oleh Saksi, kemudian Saksi II membantu mengamankan Terdakwa dan menyanyakan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui apabila pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) ekor ayam milik Saksi. Setelah itu Saksi menghubungi Kepala Desa Pangelen dan Terdakwa dibawa ke Polsek Sampang Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa mengambil ayam milik Saksi dengan cara melalui kandang ayam dibagian belakang sebelah barat karena sebelum kejadian pagar kandang ayam Saksi terbuat dari bamboo tidak rusak, namun setelah peristiwa itu terjadi pagar kandang ayam Saksi rusak atau terpotong bagian belakang;
- Bawa orang yang mengambil ayam milik Saksi tidak ijin terhadap Saksi;
- Bawa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Nuruddin, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di dalam kandang ayam rumah Saksi I tepatnya di Dusun Baban Dua Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 8 (delapan) ekor dengan rincian 6 (enam) ekor betina jenis birma warna merah dan hitam dengan usia \pm 1 (satu) tahun, 2 (dua) ekor jantan jenis Bangkok warna merah dan hitam dengan usia \pm 1 (satu) tahun serta peristiwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB yang mana Terdakwa berusaha mengambil ayam Saksi I tetapi kepergok oleh Saksi I sehingga Terdakwa melarikan diri dan tidak sempat mengambil ayam milik Saksi I;

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB saat Saksi bangun tidur lalu Saksi diberitahu oleh Saksi I apabila sebagian ayam ada yang hilang dimana jumlah ayam Saksi berjumlah 60 (enam puluh) ekor jenis ayam bangkok birma hanya tinggal 52 (lima puluh dua) ekor jadi yang hilang sebanyak 8 (delapan) ekor. Pada saat itu Saksi I merasa jengkel karena sering kehilangan termasuk didalam toko dan kandang lalu Saksi I berinisiatif untuk lebih ketat menjaga. Keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi I menjaga rumah Saksi I di sebelah utara yang tidak jauh dari rumah Saksi I yang di pinggir jalan, kemudian setelah berjaga-jaga sekitar pukul 03.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Saksi I lalu Saksi bersama Saksi I keluar rumah dan melihat disekitar kandang ayam tiba-tiba Saksi berkata kepada Saksi I "itu ada orang cak dibelakang kandang ayam" dan orang tersebut melihat Saksi serta Saksi I;
- Bawa setelah itu Terdakwa melarikan diri kearah barat lalu Saksi I mengejar Terdakwa dan berhasil ditangkap oleh Saksi I, kemudian Saksi membantu mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui apabila pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) ekor ayam milik Saksi I. Setelah itu Saksi I menghubungi Kepala Desa Pangelen dan Terdakwa dibawa ke Polsek Sampang Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa mengambil ayam milik Saksi I dengan cara melalui kandang ayam dibagian belakang sebelah barat karena sebelum kejadian pagar kandang ayam Saksi I terbuat dari bamboo tidak rusak, namun setelah peristiwa itu terjadi pagar kandang ayam Saksi I rusak atau terpotong bagian belakang;
- Bawa orang yang mengambil ayam milik Saksi I tidak ijin terhadap Saksi I;
- Bawa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di dalam kandang ayam rumah Saksi I tepatnya di Dusun Baban Dua Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 8 (delapan) ekor dengan rincian 6 (enam) ekor betina jenis birma warna merah dan hitam dengan usia \pm 1 (satu) tahun, 2 (dua) ekor jantan jenis Bangkok warna merah dan hitam dengan usia \pm 1 (satu) tahun serta peristiwa yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB yang mana Terdakwa berusaha mengambil ayam Saksi I tetapi kepercayaan oleh Saksi I sehingga Terdakwa melarikan diri dan tidak sempat mengambil ayam milik Saksi I;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saat Terdakwa berangkat dari rumah jalan kaki mencari sasaran ayam untuk Terdakwa ambil yang mana saat itu Terdakwa melewati tengah sawah dan saat melintas di Dusun Baban Dua Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa melihat kandang ayam. Setelah itu Terdakwa mendapatkan kandang ayam lalu Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dari belakang dengan cara merusak pagar kandang ayam yang terbuat dari bambu lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan mengambil 8 (delapan) ekor ayam jenis birma bangkok yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan dan 6 (enam) ekor ayam betina. Setelah itu ayam tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung sak lalu dibawa pulang dan kesokan harinya ayam tersebut dijual ke pasar hewan kepada orang yang tidak kenal dengan harga keseluruhan Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan Narkotikan jenis sabu serta kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendatangi lagi kandang ayam tersebut untuk mengambil ayam lagi namun ketika Terdakwa berada di dalam kandang tiba-tiba diketahui oleh pemiliknya yakni Saksi I lalu Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ayam milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bawa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah potongan kayu bambu bekas pagar dengan ukuran panjang masing-masing ± 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di dalam kandang ayam rumah Saksi I tepatnya di Dusun Baban Dua Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 8 (delapan) ekor dengan rincian 6 (enam) ekor betina jenis birma warna merah dan hitam dengan usia ± 1 (satu) tahun, 2 (dua) ekor jantan jenis Bangkok warna merah dan hitam dengan usia ± 1 (satu) tahun serta peristiwa yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB yang mana Terdakwa berusaha mengambil ayam Saksi I tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergok oleh Saksi I sehingga Terdakwa melarikan diri dan tidak sempat mengambil ayam milik Saksi I;

- Bawa benar Terdakwa mengambil ayam milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

- Bawa benar awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saat Terdakwa berangkat dari rumah jalan kaki mencari sasaran ayam untuk Terdakwa ambil yang mana saat itu Terdakwa melewati tengah sawah dan saat melintas di Dusun Baban Dua Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa melihat kandang ayam. Setelah itu Terdakwa mendapati kandang ayam lalu Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dari belakang dengan cara merusak pagar kandang ayam yang terbuat dari bambu lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan mengambil 8 (delapan) ekor ayam jenis birma bangkok yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan dan 6 (enam) ekor ayam betina. Setelah itu ayam tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung sak lalu dibawa pulang dan keesokan harinya ayam tersebut dijual ke pasar hewan kepada orang yang tidak kenal dengan harga keseluruhan Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan Narkotikan jenis sabu serta kebutuhan sehari-hari;

- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendatangi lagi kandang ayam tersebut untuk mengambil ayam lagi namun ketika Terdakwa berada di dalam kandang tiba-tiba diketahui oleh pemiliknya yakni Saksi I lalu Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bawa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ayam milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bawa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**
4. **Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **MOH YAHYA Bin ABDUL KARIM** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemberian yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rond goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzetals oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memiliki. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di dalam kandang ayam rumah Saksi I tepatnya di Dusun Baban Dua Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 8 (delapan) ekor dengan rincian 6 (enam) ekor betina jenis birma warna merah dan hitam dengan usia ± 1 (satu) tahun, 2 (dua) ekor jantan jenis Bangkok warna merah dan hitam dengan usia ± 1 (satu) tahun serta peristiwa yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB yang mana Terdakwa berusaha mengambil ayam Saksi I tetapi kepergok oleh Saksi I sehingga Terdakwa melarikan diri dan tidak sempat mengambil ayam milik Saksi I. Terdakwa mengambil ayam milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saat Terdakwa berangkat dari rumah jalan kaki mencari sasaran ayam untuk Terdakwa ambil yang mana saat itu Terdakwa melewati tengah sawah dan saat melintas di Dusun Baban Dua Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa melihat kandang ayam. Setelah itu Terdakwa mendapati kandang ayam lalu Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dari belakang dengan cara merusak pagar kandang ayam yang terbuat dari bambu lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan mengambil 8 (delapan) ekor ayam jenis birma bangkok yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan dan 6 (enam) ekor ayam betina. Setelah itu ayam tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung sak lalu dibawa pulang dan keesokan harinya ayam tersebut dijual ke pasar hewan kepada orang yang tidak kenal dengan harga keseluruhan Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan Narkotikan jenis sabu serta kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendatangi lagi kandang ayam tersebut untuk mengambil ayam lagi namun ketika Terdakwa berada di dalam kandang tiba-tiba diketahui oleh pemiliknya yakni Saksi I lalu Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Kota untuk proses lebih lanjut. Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ayam milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di dalam kandang ayam rumah Saksi I tepatnya di Dusun Baban Dua Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 8 (delapan) ekor dengan rincian 6 (enam) ekor betina jenis birma warna merah dan hitam dengan usia ± 1 (satu) tahun, 2 (dua) ekor jantan jenis Bangkok warna merah dan hitam dengan usia ± 1 (satu) tahun serta peristiwa yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB yang mana Terdakwa berusaha mengambil ayam Saksi I tetapi kepergok oleh Saksi I sehingga Terdakwa melarikan diri dan tidak sempat mengambil ayam milik Saksi I. Terdakwa mengambil ayam milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saat Terdakwa berangkat dari rumah jalan kaki mencari sasaran ayam untuk Terdakwa ambil yang mana saat itu Terdakwa melewati tengah sawah dan saat melintas di Dusun Baban Dua Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa melihat kandang ayam. Setelah itu Terdakwa mendapati kandang ayam lalu Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dari belakang dengan cara merusak pagar kandang ayam yang terbuat dari bambu lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan mengambil 8 (delapan) ekor ayam jenis birma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkok yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan dan 6 (enam) ekor ayam betina. Setelah itu ayam tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung sak lalu dibawa pulang dan keesokan harinya ayam tersebut dijual ke pasar hewan kepada orang yang tidak kenal dengan harga keseluruhan Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan Narkotikan jenis sabu serta kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendatangi lagi kandang ayam tersebut untuk mengambil ayam lagi namun ketika Terdakwa berada di dalam kandang tiba-tiba diketahui oleh pemiliknya yakni Saksi I lalu Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Kota untuk proses lebih lanjut. Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ayam milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh si pembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di dalam kandang ayam rumah Saksi I tepatnya di Dusun Baban Dua Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 8 (delapan) ekor dengan rincian 6 (enam) ekor betina jenis birma warna merah dan hitam dengan usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 1 (satu) tahun, 2 (dua) ekor jantan jenis Bangkok warna merah dan hitam dengan usia ± 1 (satu) tahun serta peristiwa yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 WIB yang mana Terdakwa berusaha mengambil ayam Saksi I tetapi kepergok oleh Saksi I sehingga Terdakwa melarikan diri dan tidak sempat mengambil ayam milik Saksi I. Terdakwa mengambil ayam milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saat Terdakwa berangkat dari rumah jalan kaki mencari sasaran ayam untuk Terdakwa ambil yang mana saat itu Terdakwa melewati tengah sawah dan saat melintas di Dusun Baban Dua Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa melihat kandang ayam. Setelah itu Terdakwa mendapati kandang ayam lalu Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dari belakang dengan cara merusak pagar kandang ayam yang terbuat dari bambu lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan mengambil 8 (delapan) ekor ayam jenis birma bangkok yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan dan 6 (enam) ekor ayam betina. Setelah itu ayam tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung sak lalu dibawa pulang dan keesokan harinya ayam tersebut dijual ke pasar hewan kepada orang yang tidak kenal dengan harga keseluruhan Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan Narkotikan jenis sabu serta kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendatangi lagi kandang ayam tersebut untuk mengambil ayam lagi namun ketika Terdakwa berada di dalam kandang tiba-tiba diketahui oleh pemiliknya yakni Saksi I lalu Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Kota untuk proses lebih lanjut. Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ayam milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjang atau memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa dalam permohonannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan kayu bambu bekas pagar dengan ukuran panjang masing-masing \pm 1 (satu) meter, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut adalah barang yang dirusak saat Terdakwa mengambil ayam milik Saksi I dengan demikian status barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya pekerja;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH YAHYA Bin ABDUL KARIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **MOH YAHYA Bin ABDUL KARIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah potongan kayu bambu bekas pagar dengan ukuran panjang masing-masing ± 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2023** oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Slamet, S.H.** Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)